

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah ikatan yang penuh kesakralan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial dan agama untuk membangun keluarga, melegalkan/ menghalalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, dan membagi peran antara masing-masing pasangan, dengan adanya perkawinan, diharapkan suami dan istri dapat menghadirkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam menjalankan perkawinan tersebut, sehingga dalam menjalankan perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental dari pihak-pihak yang melaksanakannya.

Berdasarkan hal ini, Indonesia membentuk suatu UU Perkawinan dan di dalamnya terdapat batasan usia perkawinan. Sejak berlakunya UU Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan), ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batasan usia perkawinan (syarat-

¹ Amiur Nurudi and Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 42-43.

syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi pelaksanaan perkawinan usia muda atau usia di bawah umur dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Masyarakat secara umum cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain usia muda.²

Syarat usia itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, serta memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan yang ditentukan. Persyaratan tersebut di antaranya, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IV Pasal 7 mengatakan, “*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua*”.

Izin ini bersifat wajib karena pada usia tersebut, para pihak yang akan melaksanakan perkawinan masih dianggap membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/ wali. Dalam melaksanakan perkawinan bagi pihak-pihak mempelai yang belum berusia 21 tahun, orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika

² Sidi Gazabla, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1975, h. 48.

kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan perkawinan tanpa ada izin dari orang tua/wali.³ Adapun beberapa masalah dalam perkawinan anak di bawah umur:

In practice, there may be risks arising in the household of them who conducted under age marriages. The risks are regarding health, such as maternal mortality and family disharmony caused by unstable emotion and immature mind of the parties in the marriage. Due to problems arose, then the risk of divorce is also very high. Nonetheless, child marriage in Indonesia have been common, especially in some areas due to the influence of local customs. Marriage is done by an arranged marriage by the parents without the child's understanding about the meaning of the marriage. The situation that also often happens is even worse when the children's education should be stopped because of their household life.⁴

Perkawinan anak di Indonesia sendiri masih menimbulkan banyak kontroversi dan permasalahan di tengah masyarakat karena terdapat sudut pandang yang berbeda-beda. Pertentangan antara hukum positif, yaitu undang-undang menyatakan sah untuk perempuan yang kawin di usia 16 tahun asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan hak anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pendidikan dan pengawasan dari orang tua.⁵

³ Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, UNICEF-Indonesia, Jakarta, 2015.

⁴ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari and Erni Agustin, "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights Against Child Marriage," *Journal of Southeast Asian Human Rights* Vol. 2, No. 1, 2018, h. 286–301.

⁵ Ernawati, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Giri Menag," *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, No. 2, 2020, h. 23–32.

Khusus di kota Surabaya, terjadi peningkatan jumlah perkawinan dini. Pengadilan Agama Kota Surabaya memberikan laporan bahwa terjadi peningkatan drastis mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Selama Januari 2021, ada 30 perkara. Sementara itu, sepanjang 2020 tercatat ada 406 permohonan nikah dini tersebut. Jauh lebih tinggi daripada 2019 yang hanya mencapai 184 perkara.⁶ Kenaikan tersebut kurang lebih 400 persen yang terjadi selama kurun waktu 2019-2020.⁷ Alasan dari meningkatnya dispensasi perkawinan salah satunya karena usia minimum yang diatur dalam UU Perkawinan ditingkatkan untuk perempuan menjadi 19 tahun. Sedangkan, untuk alasan pengajuan didasarkan pada alasan yang beragam, mulai dari hubungan yang suka sama suka, seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 1003/Pdt.P/2016/PA.Sby, dimana alasan pengajuan dispensasi kawin adalah menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa berkepanjangan. Hingga alasan-alasan dimana perempuan sudah hamil duluan ketika pacaran, sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 2128/Pdt.P/2017/PA.Sby, dimana dalam penetapan tersebut, alasan pengajuan didasarkan pada kondisi perempuan yang sudah hamil dua bulan.⁸

⁶ Dhimas Ginanjar, "Di Surabaya, Izin Nikah Dini Di Masa Pandemi Covid-19 Naik Drastis," JawaPos.com, 2021, <https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2021/di-surabaya-izin-nikah-dini-di-masa-pandemi-covid-19-naik-drastis/>.

⁷ Amir Baihaqi, "Dispensasi Kawin Di Surabaya Naik 400 Persen Selama Pandemi," news.detik.com, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5359276/dispensasi-kawin-di-surabaya-naik-400-persen-selama-pandemi>.

⁸ Penetapan Nomor 2128/Pdt.P/PA.Sby, h. 5.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kontradiksi yang sifatnya vertikal antara masyarakat dengan negara (undang-undang) dan horizontal antar sesama masyarakat dimana salah satunya, perkawinan di bawah umur menimbulkan konflik seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan kerisuhan antara dua keluarga suami istri, maka terhadap ketentuan ini diuji di Mahkamah Konstitusi.⁹ Dalam aturan terdahulu, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Keberadaan syarat tentang usia ini kemudian dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yakni Indry Oktaviani, dari Koalisi Perempuan Indonesia di tahun 2014. Mereka mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji keberadaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Melalui putusan MK 30-74/PUU-XII/2014, seluruh permohonan pemohon ditolak dan MK menegaskan bahwa keberadaan Pasal 7 adalah konstitusional dan sesuai dengan spirit Undang-Undang Dasar 1945.

Berjalannya waktu di tahun 2017, Endang Wasrinah mengajukan permohonan terhadap MK untuk menguji kembali, salah satunya keberadaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dalam jarak waktu kurang lebih tiga tahun dari putusan sebelumnya, melalui Putusan MK 22/PUU-XV/2017, MK menjatuhkan putusan yang berbeda dari sebelumnya dengan objek pengujian yang sama, yakni Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa norma yang membedakan antara usia minimum perkawinan laki-laki dan

⁹ Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 25, No. 3, 2013, h. 389–401.

perempuan adalah diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK memberikan mandat konstitusional sekaligus limitasi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjutinya dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun sejak putusan tersebut dibacakan.¹⁰

Putusan tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan merevisi UU Perkawinan 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019). Dalam UU Perkawinan 2019, usia batas minimum perkawinan untuk perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19. Usia ini sejajar dengan usia laki-laki. Berikut perbandingan Pasal 7 antara UU Perkawinan 1974 dengan 2019.

Tabel 1.1
Perbandingan Usia Batas Minimum Perempuan dalam UU Perkawinan

UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
Pasal 7 1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini	Pasal 7 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua

¹⁰ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi MK: Legislator, Konfrontatif Atau Kooperatif?*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h. 7.

dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).	belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
---	---

Alasan untuk menaikkan usia batas perempuan, yakni agar harmonis dengan peraturan lainnya, selain itu yakni untuk menurunkan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan dan meningkatnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan. Apabila perkawinan seorang perempuan serta anak laki-laki dilaksanakan berusia 19 tahun atau lebih, dapat terlebih dahulu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (lulus sekolah menengah atas). Dengan perhitungan apabila sekolah dasar diharuskan berusia tujuh tahun, maka usia pada saat lulus sekolah menengah atas berusia 19 tahun. Dengan memiliki pendidikan yang boleh dikatakan memadai dan cukup, seseorang yang melakukan perkawinan di atas 19 tahun memiliki kesempatan untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung agar memudahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 hanya terbatas pada hal usia minimum saja, yang dinaikkan, tidak menyentuh aspek lain.¹¹

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 62.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan mengenai usia minimum perkawinan dan ketentuan dispensasi kawin memiliki permasalahan yang krusial sehingga sangat cukup beralasan untuk menjadi objek penelitian. **Pertama**, terjadi kontradiksi pengaturan antara usia minimum perkawinan dengan dispensasi kawin. Satu sisi dalam Undang-Undang Perkawinan mencantumkan syarat usia minimum perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini adalah ketentuan baru yang dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 yang muncul akibat putusan MK 22/PUU-XV/2017 yang salah satu *ratio legis*-nya adalah untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak anak.¹² Akan tetapi, disisi lain, aturan tersebut masih dapat dikesampingkan oleh masyarakat, berapapun usia anak yang ingin melakukan perkawinan masih diperbolehkan dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dan pengadilan negeri, dan setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, maka selanjutnya sang anak dapat melakukan perkawinan sesuai hukum positif di Indonesia.

Masalah utama dalam Undang-Undang Perkawinan baik 1974 dan 2019 tidak mengatur tentang kondisi apa yang diperbolehkan bagi anak sehingga ia boleh melakukan perkawinan, apakah karena sebelumnya sudah terjadi hamil di luar perkawinan, alasan ekonomi, alasan-alasan yang lahir dari hukum kebiasaan di masyarakat sekitar. Oleh karena, tidak ada aturan mengenai kondisi tersebut, secara normatif maka sebenarnya aturan baru tentang usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan 2019 adalah sama saja. Pengadilan Agama dan pengadilan negeri tetap saja boleh menerima pengajuan dispensasi kawin dan

¹²*Ibid*

memberikan izin perkawinan dengan alasan apapun, sehingga dalam hal ini hukum tidak mampu melakukan rekayasa sosial dan juga memberikan perintah kekuasaan yang di dalamnya terdapat hal-hal bertujuan melindungi hak anak.

Kedua, dalam teori hukum, hukum diharuskan menyediakan alternatif pilihan (*emergency exit*) terhadap hal-hal yang diatur. Pengenyampingan syarat usia adalah keniscayaan, namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang terukur sehingga dapat menunjang dan mendukung tujuan dari Undang-Undang Perkawinan. Alternatif pengenyampingan usia itu sudah ada, baik dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan 2019 yakni dalam bentuk pemberian dispensasi perkawinan dari pengadilan agama dan pengadilan negeri. Akan tetapi, perlu dipahami, bahwa alternatif ini masih dalam bentuk hukum acara saja, dimana ‘jika’ ingin mengenyampingkan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam bentuk hukum materil, khususnya tentang kriteria apa dan kondisi seperti apa sehingga pengadilan memberikan dispensasi kawin masih belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan secara jelas dan tegas. Dalam Undang-Undang Perkawinan 2019, hanya sebatas membolehkan adanya dispensasi kawin “*dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”. Ketentuan ini, dijelaskan dalam bagian penjelasan, yakni: “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hampir serupa dengan batang tubuh, dalam penjelasan juga masih belum memberikan ketentuan yang sangat *rigid* tentang apa saja dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Kondisi ini akhirnya tidak mampu memberikan pedoman pada hakim,

sehingga dalam memberikan dispensasi kawin, sangat ditentukan oleh tafsir subjektif dari tiap-tiap hakim di pengadilan agama. Kondisi diperbolehkannya perkawinan di bawah umur, perlu diatur secara *rigid* dalam rangka menjaga kepastian, sehingga mampu menjuang *ratio legis* dari peningkatan usia perkawinan perempuan, yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun.

Berkaca pada aturan lain yang memberikan alternatif dan mengatur kondisi secara rinci tentang dibolehkannya sesuatu, adalah seperti dibolehkannya aborsi dengan keadaan tertentu. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* usia minimum perkawinan dalam hal perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Perkawinan 2019?

2. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis *ratio legis* pemberian dispensasi kawin dalam hal perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang Perkawinan 2019.
2. Menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teori

Memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi hukum dalam pengaturan dispensasi kawin dalam hal perkawinan di bawah umur di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara langsung dalam pemajuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum peradilan dan hukum perdata keluarga.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah, khususnya pedoman bagi penegak hukum dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama yang berwenangan memberikan dispensasi kawin. Manfaat bagi penegak hukum, adalah sebagai tambahan pertimbangan, khususnya kondisi apa saja yang dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur. Hal ini akan menjadi salah satu penunjang dan sekaligus pendukung terwujudnya tujuan perkawinan sebagai diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹³ Metode penelitian hukum normatif dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan.

1.5.2. Metode Pendekatan

Jonny Ibrahim menyebutkan ada beberapa pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu:¹⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*);
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
4. Pendekatan histories (*historical approach*);
5. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*);
6. Pendekatan kasus (*case approach*).
7. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan:

¹³ Hadin Muhjadi and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2012, h. 9.

¹⁴ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 300.

¹⁵ *Ibid*, h. 391.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam sebuah penelitian Normatif, Pendekatan Perundang-undangan sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah berbagai peraturan Hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini akan didapatkan gambaran utuh tentang masalah yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi perkawinan.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli.
3. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan dispensasi perkawinan.¹⁶

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 93.

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam upaya menyempurnakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dapat dilakukan penelitian lapangan.¹⁷ Selanjutnya Marzuki menyatakan bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi peraturan perundangn undangan, peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.¹⁸

Bahan hukum sekunder terdiri dari sejumlah bahan hukum dalam bentuk kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan, penelitian kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui inventarisasi yang meliputi tiga wujud,¹⁹ diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma-norma hukum yang terdapat dalam :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Perkawinan 1974, UU Perkawinan 2019, dan beberapa aturan terkait.
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 30.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 141.

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 19.

3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti:

- a. Kamus Inggris - Indonesia;
- b. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*.
- c. Kamus Hukum Belanda –Indonesia.

1.5.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Mengingat bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, maka bahan hukum akan dicari dan dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi atau *literature study*,²⁰ baik melalui media elektronik maupun semua media kepustakaan lain.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maria .S.W. Sumarjono menyatakan dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif–eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif.²¹

Menurut Gijssels dan Van Hoccke, analisis data dilakukan dalam tiga cara yaitu: Pertama, sistematis data (cara diskriptif), Kedua, penjelasan cara Eksplikatif, Ketiga, perbaikan dan Pembaharuan (cara preskriptif atau normatif).²² Sedangkan

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, h. 61.

²¹ Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ke Gramedia Pustakan Utama, Jakarta, 2001, h. 10.

²² Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, and B. Arief Shidarta, *Apakah Teori Hukum Itu?*, Lab Hukum UKP (Katolik Parahyangan), Bandung, 2000, h. 34.

interpretasi data, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.²³

Cara analisis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah perundang-undangan (*wetshistoris*) atau sejarah hukum (*rechts historis*), penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran fungsional atau penafsiran futuristik (sebagai perkiraan). Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul adalah dengan menggunakan sistem SQ-3 (*survey, question, read, recite/recal, review*) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *Survey* terhadap buku dan artikel ilmiah.
2. *Question* yaitu menanyakan tentang isi bacaan yang telah diperoleh melalui survey.
3. *Read*, yaitu membaca bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian memberikan tanda khusus pada bagian-bagian yang penting.
4. *Recite/recal*, yaitu membaca bagian-bagian bahan hukum dan berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan pada tahapan-tahapan question.
5. *Review*, dilakukan dengan cara mengecek semua judul dan subjudul serta bagian-bagian yang penting untuk memperjelas pemahaman bahan hukum.²⁴

²³ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rosda Karya, Bandung, 2001, h. 103.

²⁴ Sri Mamudji, “Teknik Mengalisa Dokumen” Jakarta, 1997.

Selanjutnya ada tiga acuan yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:

1. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas).
2. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan).
3. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengatur hubungan antar manusia yang tepat).²⁵

Apabila seluruh bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier terkumpul, maka selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara deskriptif analitik dan yuridis kualitatif, berlandaskan kerangka teori yang telah disusun dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara normatif kualitatif atau dikenal juga analisis Yuridis kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian, ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Selanjutnya bahan hukum yang terhimpun dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. Untuk kemudian dapat diuraikan secara deduktif yaitu dengan memulai dari kajian tentang hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

²⁵ Visser't Hooft, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, ed. Arief Sidharta Martinus Nijhoff, Leiden, 1988, h. 50-51.

1.6. Sistematika Penulisan

Kerangka sistematika penyusunan penelitian ini, dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sub bab di antaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang dibahas. Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, merupakan penyampaian yang akan dilakukan dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, serta kegunaan penelitian bagi masyarakat, kalangan praktisi hukum dan akademisi. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

BAB II membahas tentang *Ratio Legis* Usia Minimum Perkawinan dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Perkawinan 2019. Membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu *ratio legis* pemberian dispensasi kawin dalam hal perkawinan di bawah umur pasca UU Perkawinan 2019. Pembahasan awal tentang batasan usia minimum kawin sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan 2019, kemudian membahas tentang dispensasi kawin dalam hal perkawinan di bawah umur.

BAB III membahas tentang *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak. Membahas rumusan masalah

yang kedua, yaitu tentang pengaturan yang ideal mengenai syarat yang diperbolehkan untuk mengenyampingkan batas usia minimum perkawinan dalam pemberian dispensasi kawin. Pada bab ini akan dibagi dalam dua sub bab pembahasan yaitu membahas tentang ratio decidendi hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan membahas tentang pengaturan yang ideal mengenai syarat-syarat dalam dispensasi kawin.

BAB IV merupakan Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini adalah berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan rekomendasi sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.